

PENDEKATAN SOSIOLOGI DALAM STUDI HUKUM ISLAM

Marsudi*

Abstrak: Tulisan ini hendak menunjukkan bahwa penelitian hukum Islam dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologi. Jika hukum Islam hendak diteliti berdasarkan pendekatan sosiologi, maka setidaknya penelitian itu dapat dilakukan dengan mengambil lima tema penelitian. Kelima tema itu adalah pertama, pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Kedua, pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Ketiga, tingkat pengamalan hukum Islam masyarakat. Keempat, pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Kelima, gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Kata Kunci: Pendekatan Sosiologi, Penelitian Hukum Islam Normatif, Gejala Sosial.

PENDAHULUAN

Dalam studi ilmu hukum dikenal dua model penelitian yang pertama penelitian normatif, dan yang kedua disebut dengan penelitian sosiologis. Penelitian normatif, adalah sebuah studi hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam: *Pertama*, penelitian inventarisasi hukum positif; *kedua*, penelitian terhadap asas-asas hukum; *ketiga*, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*; *keempat*, penelitian terhadap sistematika hukum; *kelima*, penelitian

*Staff Pengajar Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo

terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizotal. Penelitian hukum normatif secara konkrit dapat disebut sebagai studi tentang *law in books*¹

Sebaliknya penelitian sosiologis adalah penelitian tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain. Studi hukum demikian bersifat empiris dan non-doktrinal. Dalam penelitian hukum sosiologis, hukum tidak dipahami sebagai suatu gejala normatif yang otonom, tetapi sebagai institusi sosial yang dihubungkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain. Dalam penelitian ini, hukum ditelaah sebagai gejala sosial, karena itu hukum dapat dilihat sebagai variabel penyebab (*independent variable*) yang melahirkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Pada sisi lain, sebagai gejala sosial, hukum juga dapat ditelaah sebagai variabel akibat (*dependent variable*) yang muncul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan proses sosial. Secara singkat penelitian hukum sosiologis dapat disebut dengan studi tentang *law in action*.²

Dua model penelitian hukum di atas, hemat penulis sesungguhnya dapat juga diterapkan dalam studi hukum Islam, meskipun harus diakui bahwa penerapan demikian tampak menyederhanakan persoalan penelitian dalam studi hukum Islam, mengingat karakteristik hukum Islam secara umum berbeda dengan karakteristik hukum pada umumnya. Misalnya dari segi sumber hukumnya, jelas hukum Islam merujuk pada dua sumber utama ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadis, sedangkan hukum positif merujuk kepada nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, tidaklah salah untuk mengadopsi model penelitian hukum di atas

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 11-12.

²*Ibid.*, 34.

untuk dijadikan patokan penyebutan model studi hukum Islam. Sebab, ada sedikit kemiripan praktik penelitian hukum dengan penelitian hukum Islam.

Penelitian hukum Islam banyak dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab fiqh, kitab-kitab ushul fiqh, bahkan juga kepada kedua sumber utama hukum Islam yakni al-Qur'an dan al-hadits. Penelitian demikian hemat penulis dapat dikategorikan sebagai penelitian normatif dalam pengertian hukum positif. Sementara itu, banyak juga penelitian hukum Islam yang dilakukan dengan cara melihat bagaimana hukum Islam itu dipraktikkan dalam masyarakat, dalam perspektif hukum positif, penelitian demikian dapat disebut dengan penelitian hukum sosiologis.

Tulisan ini hendak mengkaji lebih jauh bagaimana penelitian hukum Islam dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yang dalam tradisi penelitian hukum disebut dengan penelitian hukum sosiologis, sekalipun penelitian hukum Islam dengan pendekatan sosiologis – dalam beberapa hal – berbeda dengan penelitian hukum sosiologis. Kesamaannya barangkali terletak pada bagaimana hukum itu berinteraksi dengan masyarakat.

KEMUNGKINAN PENDEKATAN SOSIOLOGI

Ada satu pertanyaan yang dapat diajukan di sini, apakah agama dapat diteliti dengan menggunakan pendekatan sosiologi³? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dikemukakan terlebih dahulu apa itu agama? Agama pada lazimnya didefinisikan sebagai kepercayaan akan adanya sesuatu yang Maha Kuasa dan hubungan dengan yang Maha kuasa itu. Berdasarkan definisi ini, dapat dikatakan

³Sosiologi adalah ilmu yang mendeskripsikan keadaan masyarakat secara lengkap, mulai dari struktur, lapisan dan berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Berdasarkan ilmu ini, suatu fenomena sosial

bahwa agama adalah berpusat pada masalah kepercayaan dan ketika kepercayaan itu diekspresikan dalam kehidupan sosial, maka lahirlah interaksi antara pemeluk dalam lingkup sosial. Maka sangat berasalan jika Atho Mudzhar, menyatakan bahwa dari sudut kepercayaan, agama sesungguhnya adalah gejala budaya, sedangkan dari sudut pandang interaksi antara pemeluk agama, maka agama dapat dikategorikan sebagai gejala sosial. Karena itu menurut Atho Mudzhar agama dapat dilihat sebagai gejala budaya dan gejala sosial.⁴

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa sebagai agama yang berdasarkan wahyu, Islam adalah gejala budaya dan gejala sosial. Islam sebagai gejala budaya terlihat pada berbagai ajaran yang terdapat dalam Islam itu sendiri, misalnya ajaran Islam tentang shalat, puasa, zakat, haji, konsep tentang keesaan Tuhan, argumen adanya Tuhan, aturan etika dan nilai moral, dan seterusnya. Sedangkan Islam sebagai gejala sosial terlihat pada hubungan antara sesama pemeluk Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya dan hubungan antara pemeluk Islam dengan pemeluk agama yang lainnya.⁵

Upaya pengkajian terhadap Islam dapat dilakukan dengan melihat Islam sebagai gejala budaya dan gejala sosial. Pengkajian Islam sebagai gejala budaya dapat menggunakan metodologi yang digunakan untuk penelitian budaya, misalnya metode filsafat, sejarah, fstudi naskah, arkeologi dan seterusnya. Adapun pengkajian Islam

dapat dianalisis dengan berbagai faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar proses tersebut. Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 39.

⁴Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis* (Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jogjakarta: IAIN Sunan Kali Jaga, 1999), 4. lihat juga bukunya yang berjudul *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11-22.

⁵*Ibid.*, 5.

sebagai gejala sosial maka metodologi yang digunakan adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa agama dapat ditelaah dengan pendekatan sosiologis, terutama ketika melihat agama sebagai gejala sosial, karena itu juga sebagai agama, Islam dapat dikaji dengan pendekatan sosiologis.⁷

Menurut Atho Mudzhar, pengkajian Islam dengan pendekatan sosiologis dapat dilakukan pada empat tema, yaitu *pertama* studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat; *kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan; *ketiga*, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat; dan *keempat*, studi pola interaksi sosial masyarakat Muslim. Penjelasan masing-masing tema itu adalah sebagai berikut:

Pertama, studi pangaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Pada tema ini sejauh dikaitkan dengan Islam, maka dapat diteliti misalnya: (1). bagaimana ajaran Islam tentang muhrim telah cenderung mendorong masyarakat Arab Saudi menilai bahwa kehidupan yang baik adalah yang mempraktekkan segregasi antara laki-laki dan perempuan; (2) bagaimana pengaruh ajaran waris Islam tentang bagian laki-laki dan perempuan dalam mendorong lahirnya struktur sosial di mana laki-laki lebih berkuasa dari perempuan; (3) bagaimana pengaruh ajaran Islam tentang larangan riba terhadap perkembangan lembaga-lembaga

⁶*Ibid.*

⁷Ada beragam pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami agama. Abuddin Nata misalnya menyebut tujuh pendekatan untuk mengkaji agama, yaitu pendekatan teologis-normatif, antropologis, Sosiologis, Filosofis, Historis, Kebudayaan, dan Psikologi, Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, 38-42. Sebagai bahan bandingan lihat juga misalnya, Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historitas* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001); Richard Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama* (Jogjakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).

perbankan islam di dunia yang selanjutnya memiliki pengaruh terhadap sistem peredaran uang, atau bagaimana pengaruh riba telah menyebabkan banyak orang berperilaku tidak mau menyimpan uangnya di bank-bank konvensional.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran atau konsep keagamaan. Pada tema ini menarik misalnya menelaah tentang: (1) bagaimana pertentangan politik ahlu sunnah wa al-jamaah dengan khawarij dan syi'ah telah melahirkan jensep teologi yang berbeda-beda mengenai imamah, dosa besar dan seterusnya; (2) bagaimana urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam Hanafi yang rasional, bahkan bagaimana lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qaul qadim* dan *qaul jadid* bagi Imam al-Syafi'i; (3) bagaimana lingkungan sosial politik, struktur sosial, dan budaya misalnya berpengaruh terhadap fatwa ulama atau terhadap praktik keagamaan tertentu, shalat, haji dan sebagainya.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Dalam tema ini menarik misalnya melihat pola penyebaran agama dan seberapa jauh agama itu diamalkan oleh masyarakat. Dalam kasus pengamalan agama ini dapat dilihat seberapa jauh masyarakat melakukan ritual sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, sebutlah shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya.

Keempat, studi interaksi pola masyarakat Muslim. Studi tentang tema ini dapat dilakukan misalnya dengan melihat: (1) pola-pola perilaku masyarakat Muslim desa dan kota; (2) pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat; (3) pola perilaku Muslim dalam organisasi-organisasi ekonomi di wilayah tertentu; (4) pola perilaku toleransi beragama masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik; (5) hubungan tingkat ekonomi dengan perilaku politik; (6) hubungan tingkat pemahaman agama dengan

perilaku politik; (7) hubungan perilaku keagamaan dan perilaku kebangsaan; (8) agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi; (9) hubungan perilaku keagamaan dan perilaku birokrasi.

Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Dalam tema ini dapat ditelaah misalnya: (1) Apakah gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kolonialisme, kapitalisme, sekulerisme, komunisme, ateisme dapat mengancam kehidupan beragama atau tidak; (2) apakah gerakan spiritualisme dan sufisme itu dapat menunjang kehidupan beragama atau justru sebaliknya; (3) apa penyebab munculnya gerakan-gerakan sempalan dan fundamentalisme dalam Islam, apakah gerakan tersebut melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.⁸

MODEL STUDI HUKUM ISLAM

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa model penelitian hukum Islam dapat mengadopsi model penelitian yang berlaku dalam tradisi ilmu hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Tapi menurut Cik Hasan Bisri, model penelitian hukum Islam, dalam hal ini adalah fiqih terdiri dari lima belas model penelitian, yaitu (1) penelitian dalil fiqih; (2) penelitian kaidah fiqih; (3) penelitian ulama fiqih; (4) penelitian pemikiran fuqaha; (5) penelitian mazhab fiqih; (6) penelitian kitab fiqih; (7) penelitian substansi fiqih; (8) penelitian pengajaran fiqih; (9) penelitian institusionalisasi fiqih; (10) penelitian fiqih dan pola perilaku fiqih; (11) penelitian rujukan perilaku; (12) penelitian masalah fiqih; (13) penelitian transformasi fiqih; (14) penelitian kompilasi hukum Islam; (15) penelitian perkembangan fiqih.⁹

⁸ Ibid., 7-12.

⁹ Cik Hasan Bisri, *Model penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 12.

Sementara menurut Atho Mudzhar, studi atau penelitian hukum Islam dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) penelitian hukum Islam sebagai doktrin azaz; (2) penelitian hukum Islam normatif; (3) penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial.

Penelitian hukum Islam sebagai doktrin azaz adalah penelitian yang sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti filsafat hukum, sumber-sumber hukum, konsep *maqasid al-syari'ah*, *qawaid al-fiqhiyyah*, *manhaj al-ijtihad*, *thariq al-Istimbat*, konsep *qiyas*, konsep *am* dan *khas*, konsep *nasikh* dan *mansukh* dan seterusnya.¹⁰

Penelitian hukum Islam normatif adalah penelitian yang sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nas maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan dalam bentuk nas meliputi ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam, sedangkan yang berbentuk pikiran manusia meliputi kitab-kitab fiqh, kitab-kitab fiqh perbandingan, keputusan pengadilan, undang-undang, fatwa ulama dan bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti kompilasi hukum Islam, konstitusi (*dustur*), kodifikasi hukum, perjanjian-perjanjian internasional, deklarasi hak asasi manusia, surat-surat kontrak, surat wasiat, dan surat kesaksian dan seterusnya.¹¹

Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utama penelitian ini adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah-masalah interaksi antar sesama manusia, baik antar sesama Muslim maupun antara Muslim dan non-Muslim, di seputar masalah-masalah hukum Islam. Penelitian hukum Islam yang demikian mencakup:

Pertama, politik perumusan dan penerapan hukum (*siyasa al-syar'iyah*), perilaku penegak hukum (*qadhi*),

¹⁰ Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam*, 13.

¹¹ *Ibid.*,

perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti, dan anggota-anggota badan-badan legislatif, masalah-masalah administrasi dan organisasi hukum seperti pengadilan dengan segala tingkatannya, dan perhimpunan penegak dan pemikir hukum seperti perhimpunan hakim agama, perhimpunan atau kelompok studi peminat hukum Islam, lajnah-lajnah fatwa dari organisasi-organisasi keagamaan, dan juga lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang mengkhususkan diri atau mendorong studi-studi hukum Islam.

Kedua, masalah-masalah wvaluasi pelaksanaan dan efektifitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat dan sebaliknya pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pelaksanaan atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.

Tiga model penelitian hukum islam di atas, menurut Atho' Mudzhar, di samping dapat dilakukan secara terpisah dapat juga dilakukan secara bersama-sama, terutama untuk mengetahui keterkaitannya satu sama lain mengenai sesuatu masalah hukum Islam.

Penelitian hukum Islam sebagai doktrin azaz dan penelitian hukum Islam normatif menurut Atho' Mudzhar dapat dijadikan satu dan disebut sebagai penelitian hukum Islam doktrinal, sedangkan penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial dapat disebut dengan penelitian hukum islam sosiologis.¹²

Perbedaan model penelitian yang dikemukakan oleh Cik Hasan Bisri dengan Atho Mudzhat di atas, hemat penulis terletak pada pola pembagian wilayah penelitiannya. Cik Hasan Bisri ketika merumuskan model penelitian fiqihnya tidak membedakan cakupan penelitian hukum

¹² *Ibid.*,

Islam yang bersifat normatif dan penelitian hukum Islam yang bersifat sosiologis, sebaliknya Atho' Mudzhar menggunakan cakupan tersebut.

Perbedaan model penelitian hukum Islam yang penulis kemukakan menjadi dua model berdasarkan tradisi penelitian hukum yang konvensional juga terlihat, jika dibandingkan dengan model penelitian hukum Islam yang digagas Atho' Mudzhar, tapi perbedaan itu sifatnya teknis, yakni dari segi penyebutannya saja. Sebab seperti dikemukakan Atho' Mudzhar menggabungkan dua penelitian hukum Islam sebagai doktrin azas dan penelitian hukum Islam sebagai gejala dan disebutnya sebagai penelitian hukum Islam doktrinal, penyebutan doktrinal ini menjadi unik, sebab tidak ditemukan penyebutan itu dalam penelitian konvensional.

PENDEKATAN SOSIOLOGIS DALAM STUDI HUKUM ISLAM

Menurut Atho' Mudzhar, berdasarkan bentuk-bentuk pendekatan sosiologi dalam studi Islam seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka pendekatan sosiologi dalam penelitian atau studi hukum Islam dapat dilakukan pada tema-tema berikut:¹³

Pertama, pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. *Kedua*, Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. *Ketiga*, tingkat pengamalan hukum Islam masyarakat, misalnya bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu kepada hukum Islam. Model penelitian ini hemat penulis telah lazim dilakukan oleh mahasiswa fakultas/jurusan syar'ah. *Keempat*, pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Dalam penelitian demikian, dapat dilihat misalnya bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan

¹³ *Ibid.*, 15-17.

politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin dan yang terbaru misalnya terhadap *counter legal-draft* Kompilasi Hukum Islam yang digagas Tim sebelas pengarusutamaan Gender yang diketuai oleh Musda Mulia. *Kelima*, gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghuku, perhimpunan hakim agama, perhimpunan pengacara di negeri-negeri Muslim dan seterusnya.

Dalam konteks model penelitian hukum Islam yang kelima, adalah menarik misalnya menelaah fatwa-fatwa ulama Indonesia atau *taushiyah* atau rekomendasi ulama misalnya Fatwa MUI tentang Caleg non-Muslim dan fatwa ulama Nahdatul Ulama (NU) tentang boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin negara. Fatwa-fatwa ulama itu di satu sisi dapat dilihat sebagai pemikiran hukum tapi pada sisi lain fatwa-fatwa itu dapat didekati secara sosiologi, misalnya dipertanyakan masalah-masalah sosial-politik apa yang mengitari fatwa-fatwa tersebut.

PENUTUP

Dari keseluruhan kajian di atas, dapat dikatakan bahwa pendekatan sosiologi dalam penelitian hukum Islam dapat dilakukan dengan mengambil beberapa tema berikut: *Pertama*, pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. *Kedua*, Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. *Ketiga*, tingkat pengamalan hukum Islam masyarakat. *Keempat*, pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. *Kelima*, gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Kelima model pendekatan sosiologi dalam penelitian hukum Islam tersebut hemat penulis dapat dijadikan model alternatif untuk memperkaya hasil penelitian di bidang

hukum Islam, di samping model penelitian yang telah dilakukan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historitas* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001);
- Bisri, Cik Hasan. *Model penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 12.
- Martin, Richard. *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama* (Jogjakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).
- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11-22.
- . *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis* (Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jogjakarta: IAIN Sunan Kali Jaga, 1999), 4.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 39.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).